



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur / tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal [REDACTED] berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor [REDACTED] dari tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];

Anak [REDACTED] ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
3. Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara DION GIBRAN W., S.H., Advokat dari [REDACTED] beralamat di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor [REDACTED] tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal [REDACTED];

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No. : [REDACTED] yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal [REDACTED] yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan anak anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar anak tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor [REDACTED], 1 (satu) unit hand phone jenis [REDACTED] dengan imei [REDACTED] Imei [REDACTED] dan 1 (satu) buah kotak hand phone merk [REDACTED] dipergunakan dalam perkara atas nama [REDACTED].
- 4 Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar pendapat orang tua anak yang mohon kepada Hakim Anak untuk keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum [REDACTED] dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED] umur [REDACTED] tahun lahir tanggal [REDACTED] berdasarkan akta kelahiran nomor [REDACTED] bersama-sama dengan [REDACTED] (dalam perkara terpisah) pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] sekitar jam [REDACTED] atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan [REDACTED] tahun [REDACTED] atau setidak-tidaknya masih dalam tahun [REDACTED], bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat barang yang diambil dengan cara merusak perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak dan saksi [REDACTED] merencanakan untuk mengambil barang di rumah makan [REDACTED]

[REDACTED] yang sebelumnya sudah diamati oleh saksi [REDACTED] Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Putih Hijau mereka berdua mendatangi rumah makan yang dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian saksi [REDACTED] turun dari motor dengan membawa 1 (satu) buah pisau dan menyuruh anak menunggu di atas motor sambil memperhatikan keadaan, selanjutnya saksi [REDACTED] mendekati rumah makan dan berusaha masuk ke dalam dengan cara membuka kunci pintu dengan menggunakan pisau. Setelah pintu terbuka saksi [REDACTED] masuk ke dalam warung lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu, dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi



██████ keluar dari warung lalu mendatangi anak yang menunggu di sepeda motor dan mereka langsung pergi meninggalkan rumah makan tersebut.

Selanjutnya mereka berdua mendatangi saksi ██████ yang beralamat di ██████ lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu untuk digadaikan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit handphone Poco warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Tablet Asus yang warna Abu-Abu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa saat itu saksi ██████ mau menerimanya namun dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yang pertama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu uang tersebut digunakan terdakwa dan anak untuk membeli makanan dan membeli Narkotika jenis sabu.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke 3, 4,5 KUHP jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi atas nama ██████

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, dan menerima gadai 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu dari Anak dan Saksi ██████ pada hari ██████ tanggal ██████ sekitar jam ██████ bertempat di rumah Saksi di ██████
████████████████████;
- Bahwa awalnya Anak dan Saksi ██████ datang ke tempat kos Saksi di ██████ lalu mereka menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu untuk digadaikan dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika barang yang dijual Anak dan Saksi [REDACTED] kepada Saksi adalah hasil dari mengambil milik orang lain.
- 2. Saksi atas nama [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anak telah mengambil barang di rumah makan [REDACTED] pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] sekitar pukul [REDACTED] bertempat di rumah makan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa awalnya Saksi dan Anak merencanakan untuk mengambil barang di rumah [REDACTED] yang sudah diamati oleh Saksi. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Putih Hijau milik [REDACTED], Saksi dan Anak mendatangi [REDACTED] yang dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian Saksi turun dari motor dan menyuruh Anak menunggu di atas motor sambil memperhatikan keadaan;
 - Bahwa kemudian Saksi mendekati [REDACTED] dan berusaha masuk ke dalam dengan cara membuka kunci pintu dengan menggunakan parang yang Saksi temukan di dekat [REDACTED] tersebut dan setelah pintu terbuka, Saksi masuk ke dalam [REDACTED] lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu, dan mengambil uang yang ada di dalam [REDACTED] sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi keluar dari [REDACTED] lalu mendatangi Anak yang menunggu di sepeda motor dan mereka langsung pergi meninggalkan rumah makan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Anak Saksi mendatangi Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu untuk digadaikan dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, kemudian uang tersebut mereka gunakan untuk membeli makanan dan membeli sabu.
- 3. Saksi atas nama [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan terjadi kehilangan barang di [REDACTED] tempat Saksi bekerja pada hari [REDACTED] di [REDACTED]



_____;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu serta uang di dalam 2 (dua) buah kotak amal;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi bangun subuh dan melihat ruangan dalam kondisi berantakan dan 1 (satu) unit handphone Poco warna biru milik Saksi hilang;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam _____ dengan cara merusak kunci pintu dan akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

4. Saksi atas nama _____ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan kehilangan barang di _____ tempat Saksi bekerja pada hari _____ tanggal _____

_____;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Poco warna biru milik _____ 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu milik _____ serta uang di dalam 2 (dua) buah kotak amal;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui saat dibangun oleh _____ dan melihat ruangan dalam kondisi berantakan;
- Bahwa dari CCTV terlihat bahwa _____ masuk ke dalam rumah makan dengan cara merusak kunci pintu, sedangkan Anak menunggu di sepeda motor.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Anak tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan Anak bersama dengan _____ mengambil barang di rumah makan _____ yaitu 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal;
- Bahwa Anak dan _____ mengambil barang pada hari _____ bertempat di _____



rumah [REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa awalnya Anak dan [REDACTED] merencanakan untuk mengambil barang di [REDACTED] yang sudah diamati oleh [REDACTED]. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Putih Hijau milik [REDACTED], Anak dan [REDACTED] mendatangi rumah makan yang dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian [REDACTED] turun dari motor dan menyuruh Anak menunggu di atas motor sambil memperhatikan keadaan, kemudian [REDACTED] masuk ke dalam rumah makan dan tak lama kemudian [REDACTED] keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu serta uang dari kotak amal;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi [REDACTED] mendatangi Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu untuk digadaikan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Anak dan [REDACTED] gunakan untuk membeli makanan dan membeli sabun;
- Bahwa Anak dan [REDACTED] tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal [REDACTED] dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama [REDACTED] dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone jenis POCO X3 Pro yang berwarna biru dengan Imei 1: 867809058023843 Imei 2: 867809058023850;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek POCO X3;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna putih hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti, dan Keterangan Anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan [REDACTED] mengambil barang di rumah makan [REDACTED] yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal [REDACTED]

[REDACTED] bertempat di rumah [REDACTED];

- Bahwa awalnya Anak dan [REDACTED] merencanakan untuk mengambil barang di rumah [REDACTED] yang sudah diamati oleh [REDACTED]. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Putih Hijau milik [REDACTED], Anak dan [REDACTED] mendatangi rumah makan yang dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian [REDACTED] turun dari motor dan menyuruh Anak menunggu di atas motor sambil memperhatikan keadaan, kemudian [REDACTED] masuk ke dalam rumah makan dan merusak kunci pintu dan tak lama kemudian [REDACTED] keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu serta uang dari kotak amal;

- Bahwa kemudian Anak dan [REDACTED] mendatangi [REDACTED] yang beralamat di Gang Merak lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu untuk digadaikan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Anak dan [REDACTED] gunakan untuk membeli makanan dan membeli sabu;

- Bahwa Anak dan [REDACTED] tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal untuk mengambil barang tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4, dan ke 5 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan adalah [REDACTED] yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan Para Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas pada Anak, diketahui bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak



yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dan yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Anak bersama dengan [REDAKTED] mengambil barang di [REDAKTED] yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal [REDAKTED]

[REDAKTED]
[REDAKTED]
[REDAKTED] dan awalnya Anak dan [REDAKTED] merencanakan untuk



mengambil barang di [REDAKSI] yang sudah diamati oleh Saksi [REDAKSI] Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride warna Putih Hijau milik [REDAKSI], Anak dan [REDAKSI] mendatangi rumah makan yang dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian Saksi [REDAKSI] turun dari motor dan menyuruh Anak menunggu di atas motor sambil memperhatikan keadaan, kemudian Saksi [REDAKSI] masuk ke dalam rumah makan dan merusak kunci pintu dan tak lama kemudian Saksi [REDAKSI] keluar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna abu-abu serta uang dari kotak amal;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan [REDAKSI] mendatangi Saksi [REDAKSI] yang beralamat di Gang Merak lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru dan 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu untuk digadaikan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Anak dan Saksi [REDAKSI] gunakan untuk membeli makanan dan membeli sabu;

Menimbang, bahwa Anak dan [REDAKSI] tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal untuk mengambil barang tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak dan Saksi [REDAKSI] mengambil barang di rumah [REDAKSI] yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal pada hari [REDAKSI] sekitar [REDAKSI] merupakan waktu antara malam dan pagi hari di rumah [REDAKSI] [REDAKSI] yang dalam keadaan sudah tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan [REDAKSI] dilakukan tanpa kehendak dari orang yang berhak yakni Saksi [REDAKSI] dan Saksi [REDAKSI]



sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak bersama Saksi mengambil barang di rumah yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Poco warna biru, 1 (satu) unit Tablet Asus warna Abu-Abu, serta uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal pada sekitar pukul dan dalam peristiwa ini tindak pidana dilakukan oleh dua orang sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Sahrani masuk ke dalam rumah makan Bu Jiman dengan cara merusak kunci pintu rumah makan dan Anak menunggu di luar berjaga-jaga sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak, maka dari itu Anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*),

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor



meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak secara tertulis mengajukan nota pembelaan pada hari [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang pada pokoknya mohon kepada Hakim anak agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penasehat hukum Anak tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal [REDACTED] dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama [REDACTED] dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, pidana penjara dijatuhi kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam penelitian kemasyarakatan atas nama Anak Dimas Prayoga tersebut diketahui jika Anak sering melakukan hal-hal negatif dan sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Anak juga pernah melakukan pencurian dan memakai narkoba jenis sabu, selain itu diketahui jika Anak sering pergi meninggalkan rumah tanpa adanya dari pihak keluarga untuk memberikan bimbingan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat jika keluarga (orang tua/wali) tidak mampu mengendalikan dan membimbing Anak, hal ini terlihat dari kebiasaan Anak yang juga memakai narkoba jenis sabu, namun wali Anak tidak tahu sehingga Hakim berpendapat jika wali Anak tidak pernah memperhatikan kondisi tumbuh kembang Anak

Menimbang, bahwa perbuatan anak dalam perkara ini meresahkan masyarakat dan sehingga untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada Anak agar Anak dapat kembali ke masyarakat, maka cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak sehingga Hakim sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, terhadap nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak, Hakim berpendapat untuk nota pembelaan tersebut dapat dipertimbangkan karena Anak dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Anak, namun untuk lamanya pidana penjara, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak dijatuhi pidana penjara maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dengan pengawasan dan bimbingan yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa agar hukuman pidana terhadap Anak lebih tepat guna maka Hakim berpendapat pelaksanaan hukuman penjara tersebut haruslah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat yaitu LPKA di Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak dan tidak ada alasan untuk membebaskan Anak dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone jenis POCO X3 Pro yang berwarna biru dengan Imei 1: 867809058023843 Imei 2: 867809058023850;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek POCO X3;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna putih hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berkaitan dengan perkara Saksi [REDACTED] yang melakukan tindak pidana bersama dengan Anak, maka Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED]
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone jenis POCO X3 Pro yang berwarna biru dengan Imei 1: 867809058023843 Imei 2: 867809058023850;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek POCO X3;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna putih hijau.
- Dipergunakan dalam perkara** [REDACTED]
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **07 Maret 2022**, oleh **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Leni Hermananingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Sri Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan **Anak** secara elektronik dengan didampingi **Penasehat Hukum Anak, Orang tua/Wali Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leni Hermananingsih, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

